



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : **XXXX/Pdt.G/2008/PA.Slw.**

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ; -

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**. Dalam hal ini dikuasakan kepada HADI BASUKI, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2008 ; -

#### Berlawanan dengan :

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX**, Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: **XXXX/Pdt.G/2008/PA.Slw.** tanggal 14 Oktober 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan ;-

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 15 Oktober 2008 dengan register Nomor : **XXXX/Pdt.G/2008/ PA.Slw.** mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 582/52NII/2001 tertanggal 07 Juli 2001 ; -
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak terhadap Penggugat ; -
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal. selama. 1 hari, pindah ke rumah orang tua Tergugat di **XXXX** Kota Tegal selama  $\pm$  1 tahun dan kontrak rumah di **XXXX** Kota Tegal selama,  $\pm$  1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat juga di **XXXX** Kota Tegal selama  $\pm$  5 tahun ; -
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karkaruniai 3 (tiga) orang anak ; -

4.1. **ANAK I**, umur  $\pm$  3 tahun;

4.2. **ANAK II**, umur  $\pm$  2 tahun; -

.3. **ANAK III**, umur  $\pm$  1 tahun ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini anak pertama ikut bersama kakak Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat ; -

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia lagi sebagaimana diharapkan. lembaga / tujuan perkawinan, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - 5.1. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan atau berselisih secara terus-menerus perihal permasalahan. Tergugat sangat kurang sekali memperhatikan kebutuhan/keperluan ekonomi keluarga sehari-hari dan. Tergugat cenderung hidup berfoya-foya dan seringkali mabuk-mabukan minum-minuman. keras ; -
  - 5.2 bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan atau berselisih secara terus menerus perihal permasalahan. Tergugat seringkali melakukan perbuatan asusila dengan wanita, lain ; -
  - 5.3 bahwa Tergugat seringkali melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun psikhis ; -
  - 5.4 bahwa atas kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut point 5.1. s/d 5.3. antara Penggugat dan. Tergugat seringkali berpisah tempat tinggal dan kumpul bersama lagi kemuudian berpisah tempat tinggal lagi, hal ini berjalan secara terus-menerus ;
6. Bahwa puncak pertengkar/perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2008 atas permasalahan yang sama dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm 2$  (dua) bulan dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di **XXXX** Kota Tegal ;
7. Bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Slawi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIM AIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.Fatkhuil Yakin, SH. Dan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008 di Kantor Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah tanggal 6 Juli 2001 ;
- Bahwa, benar sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak ; -
- Bahwa, benar penggugat dengan tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, tidak benar apabila Tergugat sejak bulan Agustus 2006 kurang memperhatikan ekonomi keluarga karena tergugat memberi nafkah kepada penggugat setiap harinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -
- Bahwa, benar dahulu tergugat suka mabuk-mabukan akan tetapi sekarang sudah tidak pernah lagi ;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah berfoya-foya yang benar hanya bersenang-senang dengan keluarga ;
- Bahwa, tergugat tidak pernah berbuat asusila dengan perempuan lain ; -
- Bahwa, tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada penggugat ;
- Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2008 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tergugat pergi ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang mana tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ; -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328135207834143, tanggal 10 Oktober 2008. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 582/52/VII/2001, tanggal 7 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Alat bukti saksi : -

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat ; -
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang 2 ikut Penggugat dan yang 1 ikut dengan Tergugat ; -
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena tergugat sering mabuk-mabukan dan suka main perempuan di lokasi WTS di Peleman ;
  - bahwa, sejak bulan Agustus 2008 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana penggugat pergi bekerja di Jakarta ;
  - bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut sedangkan Tergugat menyatakan saat ini sudah tidak mabuk dan tidak main perempuan karena sudah insyaf ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Tergugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang 2 ikut Penggugat dan yang 1 ikut dengan Tergugat ; -
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena tergugat sering mabuk-mabukan meskipun sekarang sudah tidak lagi ; -
- bahwa, saksi tidak tahu apabila tergugat suka main perempuan, akan tetapi justeru Penggugat punya pacar laki-laki lain dan bahkan pernah digrebek ;
- bahwa, sejak bulan Agustus 2008 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat pulang ke rumah saksi dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa sampai saat ini tergugat masih suka mabuk-mabukan sedangkan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -

3. **SAKSI III**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang 2 ikut Penggugat dan yang 1 ikut dengan Tergugat ; -
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena tergugat sering mabuk-mabukan ; -
- bahwa, sejak bulan Agustus 2008 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat pulang ke kakaknya dan penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pengugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadailan Agama Slawi Drs. Fatkhul Yakim, SH. dan sudah dilaksanakan pada, tanggal 15 Desember 2008, akan tetapi tidak berhasil sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan masalah ekonomi dan masalah kebiasaan tergugat yang sering mabuk-mabukan dan sering melakukan perbuatan asusila dengan perempuan lain sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dalil-dalil gugatan penggugat ada yang dibenarkan dan ada pula yang dibantahnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang dibenarkan tergugat adalah sebagai berikut : -

- bahwa, benar anantara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juli 2001 ; -
- bahwa, benar selama menikah penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak ; -
- bahwa, benar dahulu tergugat suka mabuk-mabukan dengan minuman keras, akan tetapi sekarang sudah tidak pernah lagi ;
- bahwa, benar sejak bulan Agustus 2008 antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana penggugat pergi ke Jakarta dan tergugat pulang ke rumah kakak tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat adalah sebagai berikut :

- bahwa, tidak benar apabila tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak Agustus 2006, karena masih memberikan setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa, tidak benar tergugat suka berfoya-foya, akan tetapi tergugat hanya sekedar bersenang-senang dengan keluarga tergugat ;
- bahwa, tergugat tidak pernah berbuat asusila dengan perempuan lain ;
- bahwa, tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui dan sebagian lain ada yang dibantah oleh tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 6 Juli 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai  $\pm 2 \frac{1}{2}$  bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa : rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pulang ke rumah kakaknya sedangkan penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sampai dengan sekarang  $\pm 2 \frac{1}{2}$  bulan dan tidak pernah kumpul lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 6 Juli 2001 ;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sehingga berpuncak pada bulan Agustus 2008 dimana kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah mencapai 2 bulan lamanya ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009 M.bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awwal 1430 H.oleh kami Drs.H.HASANUDDIN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. AKHMAD TOPURUDIN dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN  
SH.,MH.**

ttd.

**Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

HAKIM KETUA,

ttd.

**Drs. H.HASANUDDIN,**

PANITERA PENGGANTI,



ttd.

**MUNDZIR, SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.145.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.381.000,-